

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mencerminkan bahwa penentuan arah dan tata cara kebijakan pemerintahan yang sesungguhnya ialah berada di tangan rakyat¹. Kedaulatan yang dimaksud dilaksanakan melalui lembaga negara atas dasar perwakilan rakyat dalam proses pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). Pemilu menjadi salah satu cara yang dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya sistem demokrasi di Indonesia. Pentingnya pemilu tidak terlepas dari sifat efektifitas proses penyelenggara pemilu itu sendiri.

Indonesia mengalami beberapakali perubahan konstitusi yang melahirkan beberapa lembaga negara, salah satunya ialah Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) sebagai salah satu bentuk lembaga baru yang diharapkan dapat menjamin terwujudnya hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Kenyataan adanya ketimpangan dalam segi pembangunan pada Orde Baru antara pusat dan daerah menyebabkan lahirnya pemikiran untuk melembagakan aspirasi daerah.

¹Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Lebih jauh, keberadaan DPD dimaknai sebagai upaya optimalisasi kebutuhan parlemen dua kamar sebagai jaminan *check and balances*². DPD merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sebagai wakil dan representasi dari daerah (provinsi)³.

Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD)⁴. Pemilu tidak lain merupakan cara yang dilakukan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. KPU bekerja secara berkesinambungan dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas dan wewenang KPU dalam pemilu anggota DPD ialah membuat Surat Keputusan menetapkan Daftar Calon Sementara (selanjutnya disebut DCS) dan Daftar Calon Tetap (selanjutnya disebut DCT) apabila dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang menjadi persyaratan pada saat pencalonan.

KPU baru-baru ini dibuat bingung oleh putusan 3 (tiga) lembaga peradilan yang memutus kasus Osman Sapta Odang yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD pada Pemilu tahun 2019. Awal mula perselisihan tersebut saat dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi

2R. Hogue dan Martin Harrop dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005), hlm. 138 R. Hogue menjelaskan alasan adanya sistem dua kamar yang menegaskan perbedaan kepentingan di dalam masyarakat dan sebagai upaya untuk memastikan adanya mekanisme *check and balances* dalam cabang-cabang kekuasaan legislatif.

3Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2010), hlm. 126

4Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya disebut MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang calon anggota DPD merangkap jabatan sebagai pengurus Partai Politik (Parpol). Putusan MK tersebut merupakan hasil dari *judicial review* terhadap Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang mengatur syarat anggota DPD tidak boleh memiliki ‘pekerjaan lain’. Frasa pekerjaan lain ini kemudian dijelaskan dalam putusan MK termasuk ke dalam pengurus Parpol. Putusan MK tersebut ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Daftar Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. KPU melalui surat edarannya meminta Osman Sapta Odang menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol paling lambat pada tanggal 21 September 2018.

Keberatan dengan surat edaran KPU dan namanya yang dicoret dari DCT, Oesman Sapta Odang melalui kuasa hukumnya melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU. Akibat ditolaknya tuntutan Osman Sapta Odang di Bawaslu, Oesman Sapta Odang kemudian mengajukan gugatan uji materi atas PKPU Nomor 26 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA). Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan uji materi Osman Sapta Odang dan memutuskan bahwa Oesman Sapta Odang dapat mengikuti Pemilu tahun 2019. Oesman Sapta Odang juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) terkait penghapusan namanya

dari DCT. Dalam putusannya, PTUN memerintahkan KPU memasukkan nama Oesman Sapta Odang sebagai calon DPD pada Pemilu2019 dan memerintahkan KPU agar menerbitkan keputusan tentang penetapan DCT yang memuat nama Osman Sapta Odang di dalamnya.

Sampai sekarang KPU yang mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan DCT belum melaksanakan putusan PTUN. Sedangkan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU tergolong keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang dapat digugat melalui PTUN. Sehingga tepat kiranya apabila keputusan KPU yang tidak mencantumkan nama Oesman Sapta Odang dalam DCT digugat di PTUN.

Oleh karena tidak konsistennya KPU dalam melaksanakan putusan tata usaha negara, maka peneliti melakukan penelitian dalam bidang hukum yang berjudul **“KONSEKUENSI YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum Putusan PTUN terhadap Surat Keputusan KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019?
2. Bagaimana kewenangan KPU dalam melaksanakan Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT terhadap Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum Putusan PTUN terhadap Keputusan KPU No. 1130/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Anggota Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan KPU dalam melaksanakan Putusan PTUN terhadap kasus pencalonan Oesman Sapta Odang pada Pemilu Tahun 2019.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademis, baik berupa rekomendasi maupun referensi bagi penulisan atau penelitian berikutnya. Penelitian yang dimaksud tentunya yang berkaitan dengan akibat hukum putusan PTUN yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incrach*) serta kewenangan yang dimiliki oleh KPU dalam menjalankan Putusan PTUN terhadap kasus pencalonan anggota DPD pada Pemilu Tahun 2019.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian yang dibuat diharapkan mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait yang membutuhkan gambaran mengenai akibat hukum serta kewenangan KPU dalam menjalankan Putusan PTUN terhadap pencalonan anggota DPD pada Pemilu tahun 2019
- b) Penelitian yang dibuat diharapkan mampu menjawab persoalan mengenai sikap yang seharusnya diambil oleh KPU berkaitan dengan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu terkait pencalonan anggota DPD pada Pemilu tahun 2019
- c) Penelitian yang dibuat diharapkan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai hubungan atau korelasi pembahasan yang sama
- d) Penelitian yang dibuat diharapkan dapat memberi motivasi dan pandangan untuk penelitian selanjutnya

1.5. Keaslian Penelitian

Sebagai jainan keaslian dari penelitian tugas akhir ini, maka peneliti telah melakukan beberapa pencarian atau penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu yang dianggap memiliki tema pembahasan yang sama

namun pada pokok bahasannya berbeda. Penelusuran ini dilakukan sebagai bukti dan untuk menjaga keaslian sebagai bentuk tanggung jawab peneliti dalam tugas akhir ini. Selain itu, penelusuran ini dilakukan untuk mencari perbedaan maupun hubungan terkait dengan penulisan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai permasalahan yang sama namun sudut pandang ataupun fokus masalah yang dieksplore berbeda. Sehingga perlu kiranya dicari perbedaan dan hubungan antar penelitian, agar tidak dimaksudkan sebagai bentuk plagiasi. Selanjutnya hal tersebut akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Keaslian dan Korelasi Penelitian

No.	Nama	Judul	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian
1.	Grimaldi Anugrah Putranto (Universitas Islam Indonesia)	Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dari Kader Dan Pengurus Partai Politik	Problematika yang muncul dengan memperbolehkan kader atau pengurus partai politik menjadi anggota DPD Pengaturan persyaratan keanggotaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia	Penelitian yang telah dilakukan oleh Grimaldi membahas mengenai problematika yang akan muncul dengan memperbolehkan kader atau pengurus parpol menjadi anggota DPD. Hal tersebut terkait penelitian penulis yang membahas mengenai akibat hukum putusan pengadilan tata usaha negara

				mengenai pencalonan anggota DPD
2.	Harry Fambudi (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)	Analisis Tentang Independensi Dewan Perwakilan Daerah Atas Keanggotaan Dalam Partai Politik	Independensi Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	Penelitian yang dilakukan oleh Harry Fambudi menekankan mengenai independensi anggota DPD apabila berasal dari partai politik. Hal ini terkait dengan penelitian penulis yang mempertanyakan keabsahan anggota DPD apabila berasal dari partai politik
3.	Marianus Mendrofa (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)	Konsekuensi Yuridis Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap SK Menkumham Tentang Penetapan Kepengurusan Partai Politik Atas Dasar Putusan Mahkamah Partai (Studi SK Kemenkuham No. M.HH- 11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret Tentang Pengesahan Perubahan	Pertimbangan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili SK Menkumham No. M.HH- 01.AH.11.01 Tahun 2015 Konsekuensi yuridis dari putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap SK Menkumham tentang Penetapan Kepengurusan Partai Politik atas dasar Putusan Mahkamah	Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum atas Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili SK Menkumham serta untuk mengetahui konsekuensi yuridis dari putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Korelasi dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis membahas akibat hukum dari putusan

		AD/ART Serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar)	Partai bagi partai politik	Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai SK KPU dan kewenangan KPU
--	--	---	-------------------------------	--

Sumber: Kreasi Penulis

Berdasarkan tabel di atas jelas terdapat perbedaan antara penelitian yang dibuat penulis dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada akibat hukum dan kewenangan KPU dalam menjalankan keputusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada pencalonan anggota DPD yang meliputi pengaturan dan independensi calon anggota DPD apabila berasal dari partai politik. Selanjutnya dalam penelitian terdahulu juga lebih memfokuskan kepada pertimbangan putusan dan konsekuensi yuridis dari putusan PTUN terhadap SK Menkumham No. M.HH-11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum maupun sistematika kerangka hukum, studi kasus maupun tingkah laku⁵. Selain itu penelitian hukum normatif juga dapat dilakukan melalui taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum lainnya.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang saat ini berlaku. Studi kepustakaan terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian juga dapat diikutsertakan dalam penelitian hukum normatif. Selain perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, penelitian normatif juga memerlukan literatur lain sebagai bahan hukum sekunder dan tersier yang akan mempermudah dalam penulisan dan pembahasan yang akan dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan objek penelitian yang dilakukan ialah dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan memahami

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hlm. 46.

hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁶. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud haruslah sesuai dengan penelitian yang dilakukan, yakni mengenai akibat hukum serta kewenangan KPU dalam menjalankan putusan PTUN terkait kasus pencalonan anggota DPD pada Pemilu tahun 2019.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ialah pendekatan penelitian yang menggunakan *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya⁷. Terutama mengenai kasus yang telah diputus dalam *jurisprudence* terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yakni putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Selain itu kasus lain yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini ialah kasus Timotius Kambu melawan PT. Freeport Indonesia. Dimana PT. Freeport Indonesia tidak menjalankan putusan PTUN mengenai izin perpanjangan usaha sampai saat ini. Selain itu kasus lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus tidak dilaksanakannya putusan PTUN terkait SK Menkumham tentang Penetapan Kepengurusan Partai Politik Atas Dasar Putusan Mahkamah Partai.

3. Sumber Bahan Hukum

⁶*Ibid*, hlm. 137

⁷*Ibid*, hlm. 158

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun uraian kedua sumber bahan hukum tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang mempunyai otoritas⁸, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ialah perundang-undangan yang menjadi objek dari penelitian yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

⁸*Ibid*, hlm. 181

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
5. Putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT mengenai gugatan Osman Sapta Odang terhadap SK KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁹ dan digunakan sebagai bahan hukum pendamping dalam penulisan penelitian untuk memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

1. Literatur hukum
 2. Pendapat ahli hukum
 3. Artikel Ilmiah dan Jurnal hukum
 4. Skripsi, tesis, dan disertasi atau penelitian lain dalam bidang hukum
 5. Internet
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka dilakukan dengan membaca, memahami, dan mengutip

⁹*Ibid.*

catatan penting sebagai data yang akan digunakan dalam penulisan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan analisis deskriptif dengan cara membuat uraian berdasarkan data-data mengenai pokok bahasan yang akan diajukan acuan dalam penulisan. Sehingga penelitian yang dibuat akan menghadirkan fakta kebenaran untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas sebagai hasil dari penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam menguraikan pembahasan karya tulis ini hingga dapat disebut sebagai penelitian, maka haruslah disusun dengan sistematika penulisan untuk menjelaskan maupun menjabarkan dengan bentuk bab per bab. Sistematika penulisan yang dibuat dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing terurai pula dalam sub-sub bab sesuai dengan pembagian dan maksud dari ini yang akan diuraikan. Empat bab tersebut antara lain:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan secara umum mengenai gambaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian yang akan dilakukan berkenaan dengan segala permasalahan terkait dengan judul yang akan dibahas.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai definisi, teori, konsep, serta asal-usul hukum yang akan digunakan untuk mencari jawaban

terhadap ruusan masalah yang telah dibuat sebagai bentuk penguatan terhadap penyelesaian permasalahan yang diambil. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai teori-teori yang dapat menguatkan penelitian.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai proses dan analisis terhadap sumber bahan hukum yang dikaji untuk dapat menjawab rumusa masalah yang menjadi dasar pembahasan penelitian ini. Sistem analisis dalam bab ini dilakukan dengan menggunakan teori, konsep, dan asas-asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian, yang meliputi kesimpulan dan saran terhadap ruusan masalah yang dibahas. Kesimpulan merupakan hasil akhir atau jawaban yang dihasilkan dalam proses penulisan tugas akhir. Sedangkan saran merupakan ide atau buah pikir penulis yang dapat berupa masukan maupun saran sebagai salah satu bentuk tindak lanjut selama proses penyusunan penelitian hingga penyelesaian permasalahan.

